



PENETAPAN
Nomor: 17/PDT.P/2020/PN.Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

HJ.MARYAM, Perempuan, Lahir 31 Desember 1943, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat Karang Daye, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan register nomor: 17/Pdt.P/2020/PN.Pya., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama MARYAM lahir di KAWO, 31 - 12 - 1943 sebagaimana tercantum dalam KK dan akte kelahiran maupun dokumen kependudukan pemohon.
2. Bahwa dulu pada tahun 2013 pemohon pernah berangkat ke luar negeri (MEKAH) dan kemudian membuat Paspor atas nama MARIJAN MUDIAN BERUT dengan tempat dan tanggal lahir KAWO, 30 - 12 - 1955 yang tercatat dalam Paspor NO : A.5574895 tanggal 10 - Juni - 2013.
3. Bahwa sekarang pemohon hendak lagi ke luar negeri (MEKAH) dengan menggunakan nama dan tempat/tanggal lahir sesuai identitas pemohon yang tercantum dalam KTP, KK, Akte Kelahiran maupun dokumen kependudukan pemohon, namun hal tersebut ditolak oleh pihak Imigrasi Mataram, dengan alasan identitas pemohon serta sidik jari telah tercatat atas nama : MARIJAN MUDIAN BERUT tempat dan tanggal lahir KAWO, 30 - 12 - 1955 yang tercatat dalam paspor No : A.5574895
4. Bahwa untuk dapat menggunakan nama MARYAM dengan tempat lahir KAWO, 31 - 12 - 1943 sebagaimana tersebut KTP, KK, Akte Kelahiran dan dokumen kependudukan pemohon oleh kantor Imigrasi Mataram harus dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat.
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki/mengganti nama/ tanggal lahir , hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga



Negara Indonesia yang baik, dengan harapan dalam pengurusan dokumen (Paspor) tidak terjadi ketimpangan Identitas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon Ketua Pengadilan Negeri Praya, Cq. Hakim yang mengadili permohonan ini dapat menerima permohonan ini, dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya
2. Menetapkan bahwa pemohon lahir dengan nama : MARYAM dengan tempat lahir KAWO, 31 -12 - 1943.
3. Memerintahkan pada kantor Imigrasi Mataram untuk merubah Paspor No : A.5574895 atas nama MARIJAN MUDIAN BERUT dengan tempat dan tanggal lahir KAWO, 30 - 12 - 1955, dirubah menjadi MARYAM lahir di KAWO, 31 -12 - 1943.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama HJ.MARYAM diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARYAM, diberi tanda P.2;
3. Fotokopy Pasport Republik Indonesia, Nomor : A.5574895, atas nama MARIJAN MUDIAN BERUT, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga JATI SAPARIN, yang diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi H.ERWIN SUKENDAR,S.Pd.I pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama HJ.MARYAM lahir di Kawo tanggal 31 Desember 1943;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dalam paspor sesuai dengan nama pemohon yang sebenarnya yaitu HJ.MARYAM lahir di Kawo tanggal 31 Desember 1943 sedangkan dalam paspornya tercantum bernama MARIJAN MUDIAN BERUT lahir di Kawo tanggal 30 Desember 1955;
- Bahwa pemohon dulu pernah ke Mekkah dan tidak pernah menjadi burunon interpol;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi H.ABDUL KADIR pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama HJ.MARYAM lahir di Kawo tanggal 31 Desember 1943;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dalam paspor sesuai dengan nama pemohon yang sebenarnya yaitu HJ.MARYAM lahir di Kawo tanggal 31 Desember 1943 sedangkan dalam paspornya tercantum bernama MARIJAN MUDIAN BERUT lahir di Kawo tanggal 30 Desember 1955;
- Bahwa pemohon dulu pernah ke Mekkah dan tidak pernah menjadi burunon interpol;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan tidak ada hal lain yang diajukan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, P-2, , dan P-4, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bernama HJ.MARYAM lahir di Kawo tanggal 31 Desember 1943;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 berupa Fotokopy Pasport Republik Indonesia, Nomor A 5574895, atas nama MARIJAN MUDIAN BERUT, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram, dan selanjutnya Hakim memeriksa pas foto dalam bukti P.3 tersebut dicocokkan dengan pas foto Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P.1) adalah sama yakni merupakan foto Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Paspor Republik Indonesia, Nomor A 5574895 atas nama MARIJAN MUDIAN BERUT, adalah bukan identitas nama Pemohon yang sebenarnya dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat P.1 P.2, dan P-4 bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama HJ.MARYAM lahir di Kawo tanggal 31 Desember 1943;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut tentang terjadinya kesalahan identitas nama pemohon dalam Paspor Republik Indonesia, Nomor A 5574895 atas nama MARIJAN MUDIAN BERUT yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa nama Pemohon yang benar adalah bernama HJ.MARYAM lahir di Kawo tanggal 31 Desember 1943, maka Petitem point 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa nama pemohon yang sebenarnya bernama bernama HJ.MARYAM lahir di Kawo tanggal 31 Desember 1943 maka terhadap Petitem ke 3 yang memohon untuk merubah Paspor Nomor; A 5574895 atas nama MARIJAN MUDIAN BERUT dirubah menjadi bernama HJ.MARYAM lahir di Kawo tanggal 31 Desember 1943, beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama HJ.MARYAM lahir di Kawo tanggal 31 Desember 1943.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam paspor Nomor A 5574895 atas nama MARIJAN MUDIAN BERUT dirubah menjadi bernama HJ.MARYAM lahir di Kawo tanggal 31 Desember 1943 pada kantor Imigrasi Mataram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 oleh ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Praya yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 17/Pdt.P/2020/PN.Pya. tanggal 6 Januari 2020, didampingi YOMI NORA MAYA ARIDA., SH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YOMI NORA MAYA ARIDA., S.H.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA., S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran. | Rp.30.000,- |
| 2. ATK. | Rp.50.000,- |
| 3. PNPB Panggilan | Rp.10.000,- |
| 4. Panggilan. | Rp.100.000,- |
| 5. Sumpah | Rp.100.000,- |
| 6. Materai. | Rp. 6.000,- |
| 7. Redaksi. | Rp.10.000,- |

JumlahRp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);